



PUTUSAN

Nomor 277 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH KOTA TARAKAN C.Q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan Pepaya, Nomor 51, Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang diwakili oleh Fandariansyah, S.T., M.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaerun Umam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai, berkantor di Jalan Belimbing, Nomor 51, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MITRA CIPTA KONSTRUKSI, berkedudukan di Jalan Flamboyan, RT 28, Karang Anyar, yang diwakili oleh Willy Fredrick Kurniawan selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Aki Balak, RT 60, Nomor 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa sejumlah Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah tersebut sebesar 5 % setiap bulannya atau sejumlah 5 % x Rp3.236.419.000,00 = Rp161.820.950,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp161.820.950,00 perbulan = Rp2.912.777.100,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp3.236.419.000,00 = Rp32.364.190,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan X Rp32.364.190,00/bulan = Rp582.555.420,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan perhitungan ini tetap

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2023



berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa pada tahun 2018 tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar., tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) x 6 % (enam persen) dan dikalikan lagi waktu 2 (dua) tahun, maka totalnya adalah Rp194.185.140,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) dikalikan 2 (dua) tahun sehingga totalnya adalah sebesar Rp388.370.280,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Penggugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah 1 % x Rp3.236.419.000,00 = Rp32.364.190,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak September 2018 sampai sekarang ini telah berjalan 24 (dua puluh empat) bulan atau berjumlah 24 bulan x Rp32.364.190,00/bulan = Rp776.740.560,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan perhitungan ini tetap berjalan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2023



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT SMR, tanggal 22 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar., tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6 % (enam persen) setiap tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulan dari Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang harus dibayar secara



seketika dan sekaligus terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada tanggal 7 September 2018 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi sebagaimana dalam memori kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 20/PDT/2021/PT SMR, tanggal 22 Maret 2021;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2023



3.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3.2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 002/SPPP/JL.KUSUMA BANGSA/BM-DPUTR, tanggal 25 April 2018 maupun Surat Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang (Addendum) pengurangan Nilai Kontrak Nomor 002/ADD/SPPP/JL.KUSUMA BANGSA/BM-DPUTR, tanggal 3 Agustus 2018 dengan nilai kontrak Rp3.236.419.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan telah selesai melaksanakan kewajiban pekerjaannya dan telah diserahkan kepada Tergugat namun Tergugat belum membayarkan hak Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam kontrak *a quo*;
- Bahwa ganti rugi oleh karena tidak diperjanjikan, maka ganti kerugian yang dipertimbangkan oleh Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda adalah telah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2023



tepat yaitu 6% setiap tahun yang harus dibayar seketika dan sekaligus terhitung sejak Tergugat wanprestasi sampai dilaksanakannya putusan *a quo*;

- Bahwa ganti rugi bunga bank bukan menjadi kewajiban Tergugat karena tidak diperjanjikan, demikian juga pembayaran uang paksa (*dwangsom*) juga harus ditolak sehubungan telah adanya tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KOTA TARAKAN C.Q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH KOTA TARAKAN C.Q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)